



Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia

P E N E T A P A N

Perkara Nomor 07/KPPU-I/2021

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 07/KPPU-I/2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penjualan Pupuk Non Subsidi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur, yang dilakukan oleh: -----

PT Pupuk Kalimantan Timur, yang beralamat di Kantor Pusat dan Pusat Produksi, Kompleks PT Pupuk Kalimantan Timur, Jalan James Simanjuntak Nomor 1, Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur 75313, Indonesia (selanjutnya disebut "Terlapor"); -----

Majelis Komisi: -----

Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran. -----

Setelah membaca Pakta Integritas Perubahan Perilaku. -----

Setelah membaca Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku. -----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini. ---

TENTANG DUGAAN PELANGGARAN

1. Bahwa berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran yang dibacakan oleh Investigator Penuntutan pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 8 Februari 2022, Terlapor diduga melanggar Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penjualan Pupuk Non Subsidi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur. -----
2. Bahwa Pasal 15 ayat 2 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan: -----

Pasal 15

(2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok

3. Bahwa berdasarkan Tanggapan Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan pada Sidang Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 15 Februari 2022, Terlapor mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran serta bersedia untuk melakukan perubahan perilaku. -----

TENTANG PAKTA INTEGRITAS PERUBAHAN PERILAKU

4. Bahwa Terlapor menyampaikan komitmen perubahan perilaku dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang ditandatangani tanggal 17 Maret 2022 di hadapan Majelis Komisi yang menyatakan sebagai berikut: -----
- 4.1. Mengakui perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran (selanjutnya disebut LDP) tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penjualan Pupuk Non Subsidi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur yang diterima Terlapor pada Sidang Majelis Komisi tanggal 08 Februari 2022. --
- 4.2. Menerima LDP tertanggal 08 Februari 2022 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penjualan Pupuk Non Subsidi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur. -----
- 4.3. Mengajukan permohonan kesempatan Perubahan Perilaku kepada Majelis Komisi perkara *a quo*, dengan syarat dan kewajiban: -----

SYARAT DAN KEWAJIBAN

- 4.3.1. Tidak akan melakukan perilaku anti persaingan sebagaimana tertuang dalam LDP tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penjualan Pupuk Non Subsidi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur. -----
- 4.3.2. Membuktikan bahwa telah terjadi Perubahan Perilaku dengan menyampaikan data, dokumen dan/atau bukti sebagaimana terlampir kepada Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, yaitu sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 07 April 2022. -----
Data, dokumen dan/atau bukti sebagaimana tercantum dalam lampiran menjadi bagian tidak terpisahkan dari Pakta Integritas ini. -----
- 4.3.3. Berperan aktif dan kooperatif dalam setiap proses verifikasi dan/atau validasi alat bukti yang dilakukan oleh Tim Pengawas Pelaksanaan Perubahan Perilaku selama periode Pengawasan Perubahan Perilaku. -----
- 4.4. Pengawasan Perubahan Perilaku dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja, yaitu sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022. ----
- 4.5. Lampiran dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.2 adalah sebagai berikut:-----
- 4.5.1. Daftar Distributor berikut wilayah pemasaran, alamat kantor, nama penanggungjawab, dan nomor kontak yang bisa dihubungi untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. -----
- 4.5.2. Seluruh Dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi dan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Non

Subsidi yang telah ditandatangani oleh Pihak Terlapor dan Pihak Distributor, sebelum dan sesudah dilakukannya perubahan dan/atau pembaruan (*revisi*) yang membuktikan bahwa klausul-klausul dalam perjanjian tidak bertentangan dengan Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan/atau tidak memuat persyaratan-persyaratan yang mengikat bagi Distributor sebagai berikut:-----

- a. Adanya kewajiban Distributor Pupuk Bersubsidi melakukan penyuluhan, sosialisasi, promosi, dan penjualan Pupuk Non Subsidi dan produk-produk Terlapor lainnya; -----
 - b. Adanya sanksi pengurangan dan/atau pengalihan wilayah penyaluran Pupuk Bersubsidi apabila target penjualan Pupuk Non Subsidi tidak mencapai target yang ditetapkan Terlapor karena penjualan Pupuk Non Subsidi dijadikan Terlapor sebagai evaluasi bagi kelanjutan penunjukan Distributor dalam penyaluran Pupuk Bersubsidi. -----
- 4.5.3. Dokumen yang membuktikan adanya pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama Penjualan Pupuk Ritel terhadap seluruh Distributor. -----
 - 4.5.4. Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan/atau Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan yang sudah diaudit untuk periode tahun 2021. -----
 - 4.5.5. Data Rekapitulasi Penjualan Pupuk Bersubsidi dan Pupuk Non Subsidi per Distributor pada periode 1 (satu) tahun sebelum dan sesudah Perubahan Perilaku. -----
 - 4.5.6. Data Rekapitulasi berikut Dokumen *Sales Order* dan *Delivery Order* untuk Pupuk Bersubsidi dan Pupuk Non Subsidi per Distributor pada periode 1 (satu) tahun sebelum dan sesudah Perubahan Perilaku. -----

5. Bahwa berdasarkan Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagaimana diuraikan dalam butir 4, Deputi Bidang Penegakan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha menugaskan Satuan Tugas Pengawasan Perubahan Perilaku melalui Keputusan Nomor 355/DH/KEP/III/2022 tertanggal 18 Maret 2022 tentang Penetapan Kegiatan dan Pembentukan Satuan Tugas Pengawasan Nomor 1/DH/KPPU-PPI/III/2022 tentang Pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 07/KPPU-I/2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penjualan Pupuk Non Subsidi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur. -----

TENTANG LAPORAN PENGAWASAN PERUBAHAN PERILAKU

6. Bahwa berdasarkan Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku tanggal 17 Juni 2022, Majelis Komisi melakukan analisis dan penilaian terhadap pelaksanaan komitmen Terlapor dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku dalam jangka waktu pengawasan perubahan perilaku. -----
7. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (1) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan berkomitmen untuk tidak akan melakukan perilaku anti persaingan sebagaimana tertuang dalam LDP tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan Penjualan Pupuk Non Subsidi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur. -----
8. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (2) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan membuktikan bahwa telah terjadi Perubahan Perilaku dengan menyampaikan data, dokumen dan/atau bukti sebagai berikut: -----
- 8.1. Daftar Distributor berikut wilayah pemasaran, alamat kantor, nama penanggungjawab, dan nomor kontak yang bisa dihubungi untuk periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut:-----

- 8.1.1. Bahwa terdapat 193 (seratus sembilan puluh tiga) Distributor Pupuk Bersubsidi dan 187 (seratus delapan puluh tujuh) Distributor Pupuk Non Subsidi pada tahun 2020;-----
- 8.1.2. Bahwa terdapat 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Distributor Pupuk Bersubsidi dan 188 (seratus delapan puluh delapan) Distributor Pupuk Non Subsidi pada tahun 2021. -----
- 8.2. Dokumen Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi (selanjutnya disebut SPJB Pupuk Bersubsidi) dan Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Non Subsidi (selanjutnya disebut SPJB Pupuk Non Subsidi) yang telah ditandatangani oleh Pihak Terlapor dan Pihak Distributor yang terdiri atas; (i) 193 (seratus sembilan puluh tiga) SPJB Pupuk Bersubsidi dan 187 (seratus delapan puluh tujuh) SPJB Pupuk Non Subsidi tahun 2020 serta (ii) 199 (seratus sembilan puluh sembilan) SPJB Pupuk Bersubsidi dan 188 (seratus delapan puluh delapan) SPJB Pupuk Non Subsidi tahun 2021. -----
- Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor telah melakukan perubahan dan/atau pembaruan (*revisi*) terhadap klausul dalam SPJB Pupuk Bersubsidi dengan uraian sebagai berikut:-----
- 8.2.1. Pasal 4 angka 38 SPJB Pupuk Bersubsidi Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan "*Pihak kedua wajib berperan aktif membantu Pihak Pertama melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, promosi, dan penjualan produk-produk Pihak Pertama*";-----
- Telah diubah redaksionalnya menjadi:-----
- 8.2.2. Pasal 4 angka 37 SPJB Pupuk Bersubsidi Tahun 2021 yang pada pokoknya menyatakan "*Pihak Kedua wajib berperan aktif membantu Pihak Pertama melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi produk-produk bersubsidi Pihak Pertama*". -----

- 8.3. Dokumen yang membuktikan adanya pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama Penjualan Pupuk Ritel (selanjutnya disebut SPKP Pupuk Ritel) yang di dalamnya memuat persyaratan sebagaimana diuraikan dalam butir 4.5.2 huruf b terhadap seluruh Distributor Pupuk Bersubsidi berupa Surat dari VP Hukum Terlapor Nomor 01760/D/HK/D11200/IT/2020 perihal *"Review Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi dan Pupuk Non Subsidi dan dokumen lainnya antara PKT dengan Distributor"* tertanggal 23 November 2020 yang ditujukan kepada VP Pemasaran PSO Terlapor yang menunjukkan bahwa dalam *review* terakhir hanya disampaikan draft (format) terbaru untuk SPJB Pupuk Bersubsidi dan SPJB Pupuk Non Subsidi, dengan demikian menurut keterangan Terlapor dalam Pengawasan Perubahan Perilaku pada pokoknya menyatakan dengan tidak adanya pembaruan maka SPKP Pupuk Ritel tersebut dianggap sudah tidak berlaku, karena SPKP Pupuk Ritel memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun dan ketika SPKP Pupuk Ritel tersebut tidak diperpanjang dan tidak diterbitkan lagi di tahun berikutnya, maka SPKP Pupuk Ritel dimaksud dianggap sudah tidak berlaku lagi. -----
Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi menilai Terlapor benar telah menghapus klausul terkait adanya sanksi pengurangan dan/atau pengalihan wilayah penyaluran Pupuk Bersubsidi apabila target penjualan Pupuk Non Subsidi tidak mencapai target yang ditetapkan Terlapor dengan tidak menerbitkan kembali SPKP Pupuk Ritel kepada Distributor Pupuk Bersubsidi sejak tahun 2021. -----
- 8.4. Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan yang sudah diaudit untuk periode tahun 2020 dan tahun 2021 yang berdasarkan analisis Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku, Majelis Komisi menilai tidak mengindikasikan adanya pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----

- 8.5. Data Rekapitulasi Penjualan Pupuk Bersubsidi dan Pupuk Non Subsidi per Distributor per Provinsi pada periode 1 (satu) tahun sebelum dan sesudah Perubahan Perilaku yang berdasarkan analisis Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku, Majelis Komisi menilai tidak mengindikasikan adanya pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
- 8.6. Data Rekapitulasi berikut Dokumen *Sales Order* dan *Delivery Order* untuk Pupuk Bersubsidi dan Pupuk Non Subsidi per Distributor pada periode 1 (satu) tahun sebelum dan sesudah Perubahan Perilaku yang berdasarkan analisis Laporan Pengawasan Perubahan Perilaku, Majelis Komisi menilai tidak mengindikasikan adanya pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. -----
9. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (3) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan berperan aktif dan kooperatif dalam setiap proses verifikasi dan/atau validasi alat bukti yang dilakukan oleh Satuan Tugas Pengawasan Pelaksanaan Perubahan Perilaku selama periode Pengawasan Perubahan Perilaku yang dikuatkan dengan keterangan 10 (sepuluh) Distributor Pupuk Bersubsidi yang hadir memenuhi panggilan Satuan Tugas Pengawasan Perubahan Perilaku dan/atau 87 (delapan puluh tujuh) Distributor Pupuk Bersubsidi yang memberikan tanggapan tertulis yang pada pokoknya mengakui kebenaran atas hal-hal sebagai berikut: -----
- 9.1. Bahwa klausul dalam SPJB Pupuk Bersubsidi sebagaimana diuraikan dalam butir 4.5.2 huruf a telah dilakukan perubahan dan/atau pembaruan (*revisi*) sebagaimana diuraikan dalam butir 8.2. -----
- 9.2. Bahwa klausul dalam SPKP Pupuk Ritel sebagaimana diuraikan dalam butir 4.5.2 huruf b telah dihapus dengan tidak menerbitkan SPKP Pupuk Ritel sejak tahun 2021 sebagaimana diuraikan dalam butir 8.3. -----

- 9.3. Bahwa Terlapor diketahui masih menerbitkan 3 (tiga) jenis dokumen surat perjanjian pada tahun 2020 yaitu SPJB Pupuk Bersubsidi, SPJB Pupuk Non Subsidi, dan Surat Perjanjian Kerjasama Penjualan Pupuk Ritel. -----
- 9.4. Bahwa Terlapor diketahui hanya menerbitkan 2 (dua) jenis dokumen surat perjanjian pada tahun 2021 yaitu SPJB Pupuk Bersubsidi dan SPJB Pupuk Non Subsidi. -----
- 9.5. Bahwa Terlapor diketahui hanya menerbitkan 2 (dua) jenis dokumen surat perjanjian pada tahun 2022 yaitu SPJB Pupuk Bersubsidi dan SPJB Pupuk Non Subsidi Retail. -----
10. Menimbang bahwa Terlapor telah melaksanakan syarat dan kewajiban angka (4) Pakta Integritas Perubahan Perilaku dengan memenuhi seluruh syarat dan kewajiban dalam jangka waktu Pengawasan Perubahan Perilaku selama 60 (enam puluh) hari kerja, yaitu sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022. -----
11. Menimbang bahwa berdasarkan analisis pelaksanaan komitmen dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Komisi menilai dan menyimpulkan Terlapor telah melaksanakan seluruh komitmen dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku. -----
12. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, analisis, penilaian dan simpulan di atas, serta dengan mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2019, Majelis Komisi: -----

MENETAPKAN

1. **Terlapor telah melaksanakan Pakta Integritas Perubahan Perilaku Perkara Nomor 07/KPPU-I/2021;** -----
2. **Pemeriksaan Perkara Nomor 07/KPPU-I/2021 dihentikan.** -----

Demikian ditetapkan melalui Sidang Majelis Komisi pada hari Kamis, 23 Juni 2022 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka

untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay Karyadi, S.E. M.E. sebagai Ketua Majelis Komisi, Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M., dan Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E., Sulastri Ambarianti S.H., dan Al Fiani Nenden Iryatin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

t.t.d.

Ukay Karyadi, S.E., M.E.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.

Anggota Majelis Komisi,

t.t.d.

Dr. M. Afif Hasbullah, S.H., M.Hum.

Panitera,

t.t.d.

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

t.t.d.

t.t.d.

Sulastri Ambarianti, S.H.

Al Fiani Nenden Iryatin, S.H., M.H.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Kepala Panitera,

Akhmad Muhari, S.H., M.H.